

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintahan non kementerian setingkat menteri, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Pekalongan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
27. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Pengurangan Risiko Bencana adalah salah satu sistem pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana.
29. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
35. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
36. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah melalui APBN kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan untuk kegiatan pada tahap pasca bencana yang disalurkan dalam bentuk block grant (pemindahan pemanfaatan anggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah).
37. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat, dan tujuan lembaga lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
38. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.



## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan Bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan Bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kemandirian;
- k. kearifan lokal; dan
- l. berkelanjutan.

### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. memberikan landasan hukum;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat kedermawanan, gotong royong, dan kesetiakawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



BAB III  
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. penggunaan dana siap pakai yang berasal dari APBN pada tahap penanganan keadaan darurat;
- h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- i. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana; dan
- j. pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. penetapan status dan tingkat bencana daerah;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- f. pengerahan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. perumusan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- k. pelaksanaan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- l. pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan status dan tingkat bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.

- (2) Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
  - b. pelaksanaan penanggulangan bencana.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - c. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. data kebencanaan;
  - c. risiko bencana;
  - d. prediksi bencana; dan
  - e. status kebencanaan.

- (5) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Bagian Kedua  
Perlakuan Khusus

Pasal 10

- (1) Perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana diberikan kepada kelompok masyarakat rentan yang meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
  - b. orang usia lanjut;
  - c. bayi, balita dan anak-anak;
  - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
  - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus juga diberikan kepada kaum perempuan dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar mengenai data diri.

Bagian Keempat  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan dan lembaga internasional mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Usaha

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan peran sertanya, lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Ketiga  
Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menjalankan peran sertanya, lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD; dan
- b. memberikan laporan kepada Kepala BPBD terkait kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat  
Peran Lembaga Internasional

Pasal 16

- (1) Peran Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Internasional dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 17

Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjunjung tinggi norma, latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan.
- (3) Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau sesudah bantuan tiba di Daerah.
- (4) Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPBD berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (6) Dalam hal Lembaga Internasional memberikan bantuan dalam bentuk uang, harus disampaikan atau dikirimkan langsung kepada Kepala BPBD.
- (7) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mendapatkan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum



## Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) aspek yaitu:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

## Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang untuk permukiman dan/atau hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Tahapan

### Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### Paragraf 1 Prabencana

### Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

## Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

## Pasal 26

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 27

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### Pasal 28

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 29

- Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana Pembangunan Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

#### Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

#### Pasal 34

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal pada seluruh jenjang pendidikan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

#### Pasal 35

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

### Pasal 38

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

### Pasal 39

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 40

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

### Pasal 41

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (3) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.



- (4) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (5) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat dengan cara sosialisasi; dan
  - b. penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pengembangan ekonomi.
- (3) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern; dan
  - d. kearifan lokal.

#### Paragraf 2 Tanggap Darurat

#### Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tanggap darurat bencana.

#### Pasal 44

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 45

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

#### Pasal 47

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 48

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

#### Pasal 49

- (1) Kepala BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya.

- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

#### Pasal 50

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, BPBD dapat meminta kepada BNPB untuk memberikan bantuan melalui pola pendampingan.

#### Pasal 51

- (1) Kepala BPBD dapat mengerahkan peralatan dan logistik ke lokasi bencana sesuai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

#### Pasal 52

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan:
  - a. pencarian;
  - b. pertolongan; dan
  - c. penyelamatan korban.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

### Pasal 53

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan ibadah;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
  - a. peralatan memasak dan makan;
  - b. bahan bakar dan penerangan; dan
  - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 54

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

### Pasal 56

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
- (2) Upaya pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

### Paragraf 3 Pascabencana

### Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

### Pasal 59

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (2) Guna pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya; dan
  - e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

#### Pasal 60

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 61

- (1) Usul permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan BPBD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.



- (3) Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

#### Pasal 62

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

#### Pasal 63

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 64

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

#### Pasal 65

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 66

- (1) Usul permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi.

- (4) Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

#### Pasal 67

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

### BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 68

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, yang meliputi anggaran untuk tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana secara memadai.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran penanggulangan bencana yang harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat, yang berasal dari :
  - a. dana tak terduga dalam APBD; dan/atau
  - b. dana siap pakai dari dana APBN yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.

#### Pasal 70

- (1) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

#### Pasal 71

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

#### Pasal 72

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

#### Pasal 73

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau BPBD.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap saat prabencana, tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 74

Dana penanggulangan bencana pada tahap saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

#### Pasal 75

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

#### Pasal 76

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
  - a. kegiatan kesiapsiagaan;
  - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
  - c. kegiatan mitigasi bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi.

#### Pasal 77

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
  - b. dana tak terduga yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

- (3) Penggunaan dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana tak terduga penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

Dana penanggulangan bencana dalam tahap saat pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitas; dan
- b. rekonstruksi.

#### Pasal 79

Penggunaan dana untuk kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

#### Pasal 80

Penggunaan dana untuk kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah/BNPB dan/atau Pemerintah Provinsi secara tertulis.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan kepada Pemerintah/BNPB melalui Pemerintah Provinsi.

### Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 82

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; atau
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

#### Pasal 84

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
  - a. biaya pemakaman; atau
  - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan BPBD.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 86

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. kredit usaha produktif; atau
  - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
  - a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;
  - c. sandang;
  - d. air bersih dan sanitasi; dan
  - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana.

#### Pasal 89

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### Pasal 90

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan nonpangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.

### BAB IX PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) BPBD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (4) Pengawasan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan dana dan bantuan bencana.

#### Pasal 92

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa tanggap darurat.

### Pasal 94

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 95

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 96

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditemukan adanya penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 97

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan instansi perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

### Pasal 99

Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

### Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;

- b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus disusun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 25 April 2016  
BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
AMAT ANTONO

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 25 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 1  
Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adapun secara potensi penyebab bencana secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya;
  3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
  4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
  5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda;
  6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus;
  7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan
  8. Untuk menjamin ditaatinya Peraturan Daerah ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah dalam penanggulangan bencana peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mampu menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan kelestarian



lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip kearifan lokal" adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegagalan konstruksi" adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebutuhan khusus kepada kaum perempuan dan orang-orang disabilitas (berkebutuhan khusus) berbeda dan lebih spesifik dibanding dengan korban bencana pada umumnya, sehingga perlu diberikan akses kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanganan bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, dan lembaga usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan: upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Kontijensi” adalah rencana untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat pada tanggal darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penetapan status keadaan darurat bencana” adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara, dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cukai” adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam negeri adalah masyarakat secara individual dan/atau lembaga kemasyarakatan serta masyarakat pelaku usaha yang telah berbadan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin untuk melakukan usaha penggalangan dana guna penanggulangan bencana dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.



Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana kontijensi” adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “indikasi risiko bencana” adalah berbagai keadaan baik karena faktor alam dan/atau non alam yang dapat menimbulkan dampak terjadinya bencana.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana” adalah gugatan yang dilakukan sebagai upaya cegah risiko bencana dan/atau upaya pemenuhan ganti rugi terhadap bencana yang timbul sebagai akibat terganggunya keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 54

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2016)